



PENETAPAN

Nomor : 239/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lamongan;

Telah membaca berkas perkara Nomor 239/Pdt.P/2024/PN Lmg dalam perkara Permohonan dari :

SITI FITRIYAH, tempat tanggal lahir Lamongan, 22 Januari 1985, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Banjar RT. 02 / RW. 04, Desa Kradenanrejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 239/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 11 November 2024, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 11 November 2024, dibawah register Nomor : 239/Pdt.P/2024/PN.Lmg;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2024, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan permohonannya dicabut secara tertulis tertanggal 18 November 2024 dengan alasan ingin memperbaiki isi permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan No. 239/Pdt.P/2024/PN Lmg;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Permohonan No. 239/Pdt.P/2024/PN Lmg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret Perkara Permohonan No. 239/Pdt.P/2024/PN Lmg, dari Buku Register Perkara Perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **18 November 2024** oleh kami Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti., S.H., M..H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Leny Muji Astuti., S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/PN Lmg